

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
TRIHARJO KECAMATAN SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN**

ANAS HERIYANTO

ABSTRAK

ANAS HERIYANTO. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo, 2) mengetahui hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo, 3) mengetahui upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan subjek yang digunakan adalah teknik *purposive*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman pada bulan Mei sampai Juni 2015. Adapun subjek penelitiannya berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dusun, dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus. 2) hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa. 3) upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa).

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

ANAS HERIYANTO. *The Application of Good Governance Principles in Triharjo Village Governance, Sleman District, Sleman Regency. Faculty of Teaching and Education, PGRI University Yogyakarta, 2015.*

The objectives of this research are to know 1) the application of good governance principles in Triharjo Village Governance; 2) the impediment in applying good governance principles in Triharjo Village Governance; 3) the efforts carried out by the Triharjo Village Government to tackle impediment in applying good governance principles in Triharjo Village Governance.

The research is a descriptive qualitative category, in which subject determination relies on purposive sampling technique. The research took place in the office of Triharjo Village Government, Sleman District, Sleman Regency from May until June 2015. The subjects of the research amounted to 5 people that is the Village Chief, Village Secretary, Head of Governance, Hamlet Chief, and the Head of BPD (Village Deliberative Body). The data mining relies on observation, interview, and documentation technique. The data analysis depends on the interactive analysis that consists of three steps: data reduction, data presentation, and conclusion. The data validity is done through triangulation.

The result of the research shows that 1) the application of good governance principles in Triharjo Village Governance includes transparency, participation, accountability, law enforcement, responsiveness, professionalism, effectiveness and efficiency, and consensus orientation. 2) the impediments in applying good governance principles in Triharjo Village Governance namely the demands change patterns of Village Governance in accordance with the mandate of Law No. 6 Year 2014 about Village and budgeting problem in the execution of various village activities. 3) The efforts carried out by the Triharjo Village Government to tackle impediment in applying good governance principles in Triharjo Village Governance are improving capacity and capability of Village Officers through providing continuous training as well as the development of BUM Des (Village Corporation).

Keywords: Good Governance Principles and Village Governance

PENDAHULUAN

Menjelang berlangsungnya reformasi politik di Indonesia sekitar tahun 1998, beberapa lembaga internasional seperti UNDP (*United Nations Development Programme*) dan *World Bank*, memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *good governance*. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Good governance dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. *Good governance* sebagai bagian agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa.

Advokasi tentang penyelenggaraan atau tata kelola Pemerintahan Desa yang baik sangatlah mendesak untuk dilakukan. Sungguhpun demikian, urgensinya sangat jarang dikomunikasikan di arena publik. Perhatian terhadap Pemerintahan Desa, walaupun ada, bersifat marginal. Padahal, justru pada level desa inilah *interface* atau sentuhan negara-rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak terjadi. Ruang publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat justru ada dan perlu diperluas pada level desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis memilih judul Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.

KAJIAN TEORI

Good Governance

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik *good and services* (Ari Dwipayana, 2003: 47).

Lembaga Administrasi Negara (2000: 6) memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholder* (negara, masyarakat madani dan sektor swasta) (Hardiyansyah, 2011: 105).

UNDP (*United Nations Development Program*) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi: partisipasi (*participation*),

penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), orientasi konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*) (Dede Rosyada dkk, 2003: 183).

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2003, prinsip *good governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum,, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing (Idup Suhady, 2005: 50).

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Arti dari Pemerintahan Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa (Himawan Pambudi, 2001: 50).

Maria Eni Surasih (2002: 23) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau

yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi Pemerintah Desa merupakan organisasi penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Pelaksana Teknis.

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pemerintah

Desa tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena memiliki jumlah penduduk yang dapat dikatakan cukup banyak. Pada tahun 2015 penduduk Desa Triharjo berjumlah 15.925 orang. Selain itu, karena memiliki 12 dusun, 43 RW (Rukun Warga), 113 RT (Rukun Tetangga). Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data (objek penelitian) ini berkaitan langsung dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Sumber data (subjek penelitian) diambil secara *purposive sampling*. Adapun subjek penelitiannya berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dusun, dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman yaitu:

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Triharjo diwujudkan oleh Pemerintah Desa Triharjo melalui berbagai

cara yaitu dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, pemasangan berbagai informasi di papan pengumuman, website Pemerintah Desa Triharjo www.triharjo.com dan penerbitan Koran Desa Triharjo “Warta Triharjo”.

2. Partisipasi

Pemerintah Desa Triharjo selalu melibatkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Triharjo yaitu partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik dan partisipasi dalam berbagai kegiatan atau program desa.

3. Akuntabilitas

Wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Desa Triharjo dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati serta Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

4. Penegakan Hukum

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Triharjo telah bertindak berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan semua peraturan pelaksanaan tentang desa. Bentuk penegakan hukum yang lain adalah pemberian sanksi bagi Perangkat Desa yang terbukti melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut berupa Surat Peringatan sampai 3 kali dan pemberhentian apabila telah terbukti melanggar.

5. Daya Tanggap

Pemerintah Desa Triharjo cukup peka dan cepat tanggap dalam menanggapi aspirasi masyarakat serta menghadapi persoalan yang terjadi dimasyarakat. Hal tersebut didukung dengan fasilitas layanan pengaduan masyarakat berupa kotak surat pengaduan, pengaduan secara langsung, telepon dan sms.

6. Profesionalitas,

Kepala Desa Triharjo dapat memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Triharjo dengan cukup baik karena memiliki latar belakang pendidikan S1 yang sesuai yaitu Ilmu Pemerintahan. Kepemimpinan Bapak Irawan, S.IP. juga didukung dengan kerjasama kinerja Perangkat Desa yang cukup solid.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Dengan adanya Kantor Pelayanan Umum kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Triharjo sudah cukup baik, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah Desa Triharjo telah menerapkan optimalisasi SOP (Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat. Bentuk pelayanan publik berupa jasa layanan administrasi yang bersifat umum seperti kependudukan, pernikahan sudah gratis atau tidak dipungut biaya.

8. Orientasi Konsensus

Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, Pemerintah Desa Triharjo selalu mengutamakan musyawarah mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan. Contoh permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah di Desa Triharjo antara

lain pembagian waris, batas tanah, perselisihan warga, perselisihan rumah tangga dan kenakalan remaja.

Hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu:

1. Tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mulai diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur desa sebelumnya, secara otomatis menuntut perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa Triharjo. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, unsur penyelenggara Pemerintahan Desa hanya terdiri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dibantu Perangkat Desa, tanpa posisi Badan Permusyawaratan Desa. Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Triharjo perlu meningkatkan kapasitas kemampuan Perangkat Desa, karena adaptasi atau penyesuaian dengan Undang-Undang yang baru tidak mudah serta kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) Perangkat Desa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

2. Masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa.

Pemerintah Desa Triharjo mengalami hambatan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa, baik pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. ADD (Alokasi Dana Desa) dari Kabupaten Sleman sering terlambat turun. Meskipun Pemerintah Desa Triharjo memiliki dana kas desa, namun dana kas desa tidak bisa digunakan untuk macam-macam harus sesuai dengan prosedur yang ada.

Upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu:

1. Peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Untuk mengatasi tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa Triharjo menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa setiap tahun secara berkesinambungan. Pemerintah Desa Triharjo mengundang narasumber dari Bemdes (Bagian Pemerintahan Desa) Kabupaten Sleman dan beberapa Perguruan Tinggi di DIY salah satunya ASMI (Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia) “Desanta” Yogyakarta. Pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan Perangkat Desa. Setiap tahun pendidikan dan pelatihan tersebut dianggarkan dalam APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan telah menjadi kebijakan desa.

2. Pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa).

Untuk mengatasi masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa baik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa Triharjo membentuk BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)

berupa Pengelolaan Sampah Mandiri di Dusun Temulawak. BUM Desa Pengelolaan Sampah Mandiri tersebut bekerjasama dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan lembaga donor, salah satunya adalah BORDA (*Bremen Overseas Research and Development Association*). BORDA merupakan lembaga donor asal Jerman yang bergerak dibidang lingkungan hidup. BORDA memiliki kantor perwakilan di Jalan Kaliurang km 6,6 Yogyakarta.

SIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus.

Hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa.

Upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa).

SARAN

1. Saran untuk Pemerintah Desa Triharjo:
 - a. Walaupun sarana dan prasarana Kantor Pemerintah Desa Triharjo sudah cukup memadai namun perlu pembenahan, agar kenyamanan kerja Perangkat Desa dan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan publik terpenuhi.
 - b. Meskipun pelayanan publik Pemerintah Desa Triharjo sudah cukup baik, agar kepuasan masyarakat lebih maksimal, pelayanan publik perlu ditingkatkan.
2. Saran untuk masyarakat Desa Triharjo
 - a. Partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam berbagai kegiatan desa.
 - b. Masyarakat harus selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment).
- Dede Rosyada, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Himawan Pambudi. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Idup Suhady, dkk. 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI.

Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2009. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara.